



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420.05/463 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 420.05/500/2015 TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM, SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420/385/TAHUN 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420/385/TAHUN 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

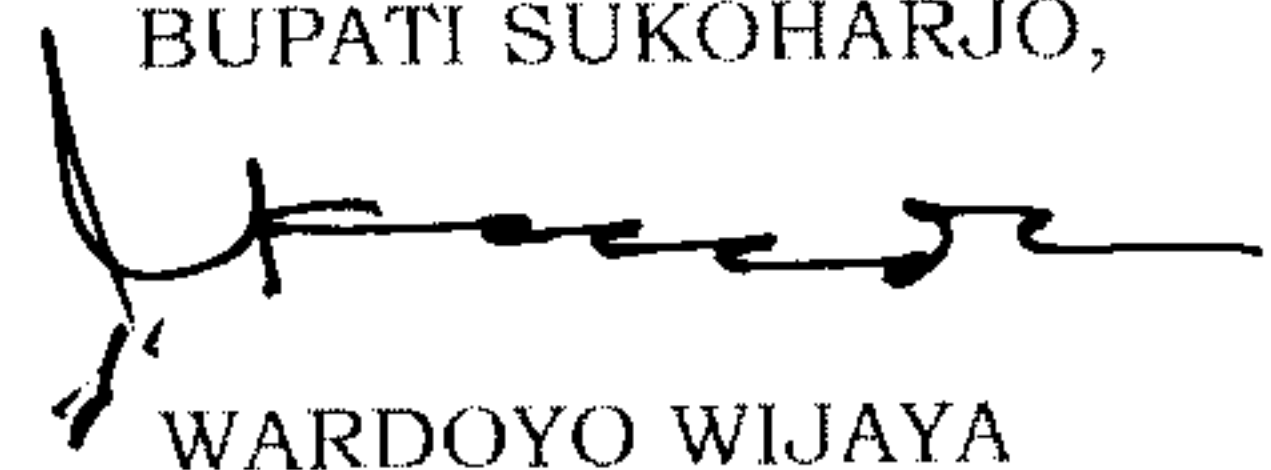
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420/385 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420/385 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Agustus 2018
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Forum yang bersangkutan;
 6. Anggota Sekretariat Forum yang bersangkutan;
 7. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 420.05/463 TAHUN 2018
 Tanggal : 21 Agustus 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
 PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
 KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)		
1.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Pokja PAUD	Bertanggung jawab sebagai koordinator Pokja PAUD
2.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
4.	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
II.	KELOMPOK KERJA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR		
1.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan Dasar	Bertanggung jawab sebagai koordinator Pokja Dikdas
2.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	1 (satu) orang unsur pada Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
III.	KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN KEAKSARAAN		
1.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan Keaksaraan	Bertanggung jawab sebagai koordinator Pokja Pendidikan Keakasaraan
2.	1 (satu) orang unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	1 (satu) orang unsur pada Badan Pusat Statistik Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
IV.	KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP		
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan Kecakapan Hidup	Bertanggung jawab sebagai Koordinator Pokja Pendidikan Kecakapan Hidup
2.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	1 (satu) orang unsur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
V.	KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER		
1.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Bertanggung jawab sebagai koordinator Pokja Pendidikan Kesetaraan dan Keadilan Gender
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	Kepala Seksi Kurikulum Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
4.	Rita Dessy Aryani,SE,MM Fungsional Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
VI.	KELOMPOK KERJA MUTU PENDIDIKAN		
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Kelompok Kerja Peningkatan Mutu Pendidikan	Bertanggung jawab sebagai koordinator Pokja Peningkatan Mutu Pendidikan
2.	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
4.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

9